

Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Usulan Presiden di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara

Agnes Fitryantica¹ Rizki Rahayu Fitri²

Abstrak

Politik Hukum memiliki peranan penting dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Usulan Presiden di Indonesia dalam hal ini sebagai sarana tujuan negara. Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terlihat jelas melalui proses legislatif yang berupaya menjawab kebutuhan nyata di masyarakat. Peran Presiden sebagai inisiator dalam sistem legislasi di Indonesia sangatlah penting dan kompleks terkait visi misi presiden saat menjabat. Hubungan antara politik hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden menunjukkan sejumlah gap yang perlu dieksplorasi lebih dalam. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden di Indonesia dan Bagaimana peraturan perundang-undangan usulan Presiden dalam mewujudkan tujuan negara berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan normatif. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden Indonesia, peranan politik hukum sangat krusial dalam memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Politik hukum yang inklusif membuka ruang partisipasi publik dalam proses legislasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Namun, efektivitas hukum dalam penegakan serta pemulihannya menjadi indikator utama keberhasilan peraturan perundang-undangan. Perumusan politik hukum yang lebih transparan dan partisipatif menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan hukum yang dibuat oleh Presiden benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Penguatan checks and balances dalam pembentukan kebijakan hukum oleh Presiden sangat penting untuk menjaga prinsip demokrasi dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Usulan Presiden, Tujuan Negara.

Pendahuluan

Politik hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui politik hukum, kerangka normatif yang mengatur kehidupan masyarakat dibentuk, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, politik hukum bertindak sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan implementasi hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh lembaga legislasi.

Pertama, peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terlihat jelas melalui proses legislatif yang berupaya menjawab kebutuhan nyata di masyarakat. Sebagai contoh, dalam pembaruan sistem legislasi di Indonesia, seperti penerapan Omnibus Law, terlihat bahwa politik hukum berperan dalam merespons dinamika ekonomi dan sosial yang kompleks. Menurut penelitian, Omnibus Law dipandang sebagai solusi untuk mengatasi tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi (Prabowo et al., 2020; Azhar, 2019; Amin, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum tidak hanya sekadar menciptakan norma, tetapi juga berupaya untuk

¹Agnes Fitryantica, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, E-mail: agnesfitryantica@iblam.ac.id

²Rizki Rahayu Fitri, Student Program Doktoral Hukum Universitas Diponegoro, E-mail: rizkirahayuf@gmail.com

menciptakan efisiensi melalui penataan kembali regulasi yang ada untuk menjawab tantangan global dan domestik (Azhar, 2019; Mahy, 2022).

Kedua, kontribusi politik hukum terhadap integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam peraturan perundang-undangan juga sangat signifikan. Dalam hal ini, studi menunjukkan bahwa pemahaman tentang hukum Islam yang diintegrasikan ke dalam hukum nasional dapat memperkuat komitmen masyarakat Muslim terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (Halim, 2013; Iswanto, 2015). Dengan pendekatan yang inklusif, produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan akan keadilan legal, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek kultural dan sosial yang ada di masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa politik hukum berfungsi bukan hanya sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai saluran aspirasi masyarakat yang beraneka ragam.

Selanjutnya, tantangan dalam penerapan prinsip negara hukum di Indonesia juga menunjukkan pentingnya politik hukum. Dalam proses legislasi, tidak jarang ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum yang seharusnya dijunjung tinggi, seperti pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia (Siallagan, 2016; Pakpahan et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara idealitas dan realitas dalam implementasi hukum yang berkaitan dengan kekuasaan legislatif di Indonesia (Pakpahan et al., 2024; Suriadinata, 2019). Dengan demikian, politik hukum berperan penting dalam mengawasi dan mengevaluasi bentuk dan substansi dari perundang-undangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi.

Akhirnya, politik hukum juga menjadi alat bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan hak-hak mereka dalam pembentukan kebijakan yang mendasar. Melalui mekanisme legisprudensi, masyarakat dapat mengevaluasi kinerja legislasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan hukum (Hamzani et al., 2021; Rishan, 2022). Hal ini menciptakan ruang bagi keterlibatan publik dalam menentukan arah dan substansi hukum yang akan diberlakukan, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses legislasi di Indonesia.

Peran Presiden sebagai inisiator dalam sistem legislasi di Indonesia sangatlah penting dan kompleks. Dalam konteks sistem presidensial, Presiden memiliki kekuasaan untuk mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang merupakan salah satu fungsi utama dalam proses legislasi. Menurut Sihombing dan Hadita, pasca amandemen UUD 1945, Presiden masih memiliki hak untuk mengajukan RUU, meskipun DPR memiliki peran sentral dalam pembentukan undang-undang (Sihombing & Hadita, 2023). Hal ini menciptakan dinamika kekuasaan yang unik antara eksekutif dan legislatif, di mana kerjasama dan konsensus menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang akademis, Azzahra menekankan perlunya rekonstruksi kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang sebagai upaya untuk memperkuat sistem presidensial Indonesia (Azzahra, 2021). Ini menunjukkan pentingnya mempresentasikan ide dan inisiatif di hadapan DPR untuk mendorong legislasi yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Presiden harus membangun komunikasi yang efektif dengan DPR serta partai-partai politik yang ada,

terutama mengingat kondisi di mana kekuatan legislatif dan eksekutif sering kali saling berdinamika.

Lebih lanjut, Alhamid dan Perdana menjelaskan bagaimana Presiden dapat dipandang sebagai pusat dari partai politik yang mendukungnya, seperti yang terlihat dalam kasus PDI-P saat mendukung Joko Widodo (Alhamid & Perdana, 2018). Dalam hal ini, Presiden berfungsi sebagai inisiator, di mana usul-usul legislasi dapat diperkuat oleh dukungan politik yang solid dari partainya. Hal ini mengindikasikan bahwa legislasi yang dihasilkan tidak hanya bergantung pada kepemimpinan individu, tetapi pada kekuatan koalisi dan dukungan politik yang ada.

Namun, dinamika ini juga menciptakan tantangan. Amancik menggarisbawahi pentingnya pembatasan kewenangan Presiden agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses legislasi (Amancik, 2023). Pengetatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuatan proposisi legislatif tidak mengarah pada dominasi eksekutif yang dapat merugikan keseimbangan kekuasaan di dalam pemerintahan.

Koalisi politik menjadi unsur penting dalam memperkuat posisi Presiden sebagai inisiator dalam legislasi. Sebagaimana diuraikan oleh Wospakrik, stabilitas agenda politik sangat tergantung pada kekuatan koalisi yang ada di DPR yang mendukung kebijakan Presiden (Wospakrik, 2018). Tanpa dukungan ini, banyak inisiatif legislatif dapat terhambat, menyiratkan bahwa interaksi antara Presiden, partai politik, dan DPR merupakan elemen yang saling mengikat dalam proses legislasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, peran Presiden sebagai inisiator dalam sistem legislasi Indonesia menuntut keterampilan politik yang tinggi, termasuk kemampuan untuk menciptakan konsensus, membangun koalisi internasional, dan menavigasi berbagai tantangan hukum dan politik yang ada. Pemahaman yang mendalam tentang saling ketergantungan antara kekuatan eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk mencapai efisiensi dalam pembuatan kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan publik.

Penelitian mengenai hubungan antara politik hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden menunjukkan sejumlah gap yang perlu dieksplorasi lebih dalam. Gap ini mengindikasikan ketidakseimbangan antara teori politik hukum dan praktik legislasi, terutama dalam konteks penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan interaksi dengan lembaga legislatif.

Pertama, isu mengenai legitimasi dan urgensi penerbitan Perppu oleh Presiden menjadi perhatian utama. Sebagaimana dijelaskan oleh Febriyanti dan Kosariza, Perppu diterbitkan dalam keadaan genting, namun banyak diperdebatkan mengenai urgensinya serta batasan politik hukum yang mendasarinya (Febriyanti & Kosariza, 2022). Hal ini sejalan dengan Tan dan Disemadi yang menunjukkan bahwa hukum adalah produk politik, dan dalam konteks ini, relevansi kapan dan mengapa Perppu diterbitkan tergantung pada politik hukum yang berlaku (Tan & Disemadi, 2022).

Selain itu, terdapat tantangan dalam pelaksanaan dan konsistensi antara keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan produk legislasi yang dihasilkan. Sebagai contoh, Nazdirulloh dan Hariri menyoroti adanya ketidaksesuaian antara Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dengan keputusan MK sebelumnya terkait Cipta Kerja, yang mengindikasikan terdapat konflik antara pilihan kebijakan yang diambil pembentuk undang-undang dan

keputusan MK (Nazdirulloh & Hariri, 2023). Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai seberapa efektif lembaga legislasi dalam menjalankan fungsi pengawalan terhadap keputusan Mahkamah, yang seharusnya berimplikasi pada pembentukan peraturan yang lebih responsif terhadap dinamika hukum dan keinginan masyarakat.

Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sering kali tidak melibatkan masyarakat secara aktif. Penelitian oleh Perdana dan Aprilia menunjukkan bahwa adanya jarak antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat dapat menghambat pembangunan berkelanjutan, yang seharusnya menjadi tujuan utama pembuatan hukum (Perdana & Aprilia, 2023). Sementara itu, Arfiani et al. menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana masyarakat berhak terlibat dalam setiap tahap (Arfiani et al., 2023). Ketidakcukupan ini menciptakan celah yang signifikan antara teori politik hukum yang ideal dan pelaksanaan realitas hukum yang cenderung elitistik.

Akhirnya, substansi dan struktur hukum dalam pembentukan peraturan juga perlu ditinjau lebih lanjut. Menurut Amancik, penting untuk merevisi kewenangan yang diberikan kepada Presiden dalam menerbitkan Peraturan Presiden sehingga tidak mengesampingkan proses konsultatif yang seharusnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Amancik, 2023). Selanjutnya, Jayadi et al. mendalamai kedudukan Peraturan Lembaga Negara yang setara dengan peraturan presiden dalam hal hierarki peraturan perundang-undangan, menegaskan perlunya harmonisasi dan keselarasan yang lebih baik dalam implementasinya (Jayadi et al., 2023).

Dari analisis di atas, kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa gap dalam penelitian yang menjembatani politik hukum dan proses pembentukan peraturan. Gap ini mencakup legitimasi penerbitan Perppu, ketidaksesuaian antara produk legislasi dan keputusan MK, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, serta perlunya revisi pada kewenangan presiden dan keselarasan dalam pembentukan peraturan.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden di Indonesia?
- 2) Bagaimana peraturan perundang-undangan usulan Presiden dalam mewujudkan tujuan negara berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi?

Metode Penelitian

Metodologi pendekatan kualitatif dan normatif. Penelitian ini mendalamai berbagai aspek terkait hubungan antara politik hukum dan pembentukan regulasi, dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Metode kualitatif memberikan kemampuan untuk mengeksplorasi dan memahami konteks serta makna di balik kebijakan yang diusulkan, sementara pendekatan normatif digunakan untuk menilai keselarasan hukum dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam perundang-undangan.

Analisis dalam penelitian ini mencakup analisis hukum yang mempertimbangkan kerangka yuridis dan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan karakteristik penelitian yuridis normatif, di mana peneliti mengeksplorasi hubungan antara peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang mendasarinya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk meneliti dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang dan kebijakan pemerintah, serta menganalisis bagaimana dokumen-dokumen tersebut diterima dan diaplikasikan dalam praktik. (Anggelia and Purwanti, 2020)

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, penelitian tersebut juga menerapkan analisis politik yang berfokus pada kekuatan dan kepentingan yang mempengaruhi proses legislasi. Viabilitas dan implementasi dari usulan peraturan hukum sering kali tidak hanya ditentukan oleh aspek-aspek teknis hukum tetapi juga oleh konteks politik yang lebih luas, termasuk dinamika sosial dan kepentingan elit yang terlibat. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang berbasis pada analisis hukum dan pemahaman yang mendalam terhadap politik dapat meningkatkan efektivitas regulasi dalam mencapai tujuan sosial. (Syamsur et al, 2023)

Selanjutnya, prinsip-prinsip dan tujuan hukum yang dianalisis dalam konteks perundang-undangan dapat mendemonstrasikan fungsi penting dari hukum dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. Hal ini menuntut adanya integrasi antara analisis normatif dan kualitatif untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengembangkan rekomendasi yang lebih solid tentang bagaimana politik hukum dapat berperan dalam menciptakan peraturan yang tidak hanya normatif tetapi juga pragmatis dan efektif untuk keutuhan negara. (Nurwanti et al, 2022)

Pembahasan

Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Usulan Presiden

Kewenangan Presiden dalam mengusulkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, berdasarkan UUD 1945, merupakan salah satu aspek kunci dalam sistem pemerintahan presidensial. UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menjadi bagian integral dari proses legislasi di Indonesia (Sihombing & Hadita, 2023). Keberadaan mekanisme ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan adanya checks and balances antara eksekutif dan legislatif, di mana DPR berfungsi untuk menilai dan menyetujui atau menolak usulan tersebut (Pulungan & A.L.W, 2022).

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam bentuk Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

- 1) Pengusulan Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Presiden. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Presiden berhak mengajukan RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam praktiknya, penyusunan RUU oleh Presiden melalui beberapa tahap: Penyusunan naskah akademik dan draf RUU oleh kementerian terkait atau lembaga pemerintah. Pembahasan internal di lingkungan eksekutif dan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Persetujuan Presiden untuk diajukan ke DPR sebagai RUU usulan pemerintah.
- 2) Pembahasan dan Pengesahan di DPR Setelah RUU diajukan ke DPR, maka akan dibahas dalam rapat DPR bersama Presiden atau menteri yang ditunjuk. Sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945, prosesnya adalah:
 - a) RUU dibahas bersama DPR dan harus mendapatkan persetujuan bersama.
 - b) Jika disetujui, RUU dikirim ke Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam waktu 30 hari.
 - c) Jika dalam 30 hari Presiden tidak menandatangani, maka RUU tetap berlaku dan dianggap sah.
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam kondisi kegertingan yang memaksa, Presiden dapat menetapkan Perppusesuai Pasal 22 UUD 1945. Perppu ini bersifat sementara dan harus mendapat persetujuan DPR dalam sidang berikutnya:
 - Jika DPR menyetujui, Perppu akan disahkan menjadi Undang-Undang.
 - Jika DPR menolak, maka Perppu harus dicabut.
- 4) Peraturan Pelaksana (PP, Perpres, dan lainnya) Selain UU dan Perppu, Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pelaksana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, yaitu: Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan UU. Peraturan Presiden (Perpres) sebagai kebijakan yang bersifat teknis administratif.

Menurut Amancik, keberadaan ketentuan yang memberikan kewenangan luas kepada Presiden dalam mengeluarkan Peraturan Presiden menjadi perhatian karena dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan (Amancik, 2023). Untuk itu, penulis juga menyoroti pentingnya pengembangan mekanisme yang lebih ketat dalam mengatur batas kewenangan Presiden agar tidak melampaui kerangka konstitusional yang telah ditetapkan (Amancik, 2023). Hal ini penting mengingat bahwa, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dipenuhi dinamika, kewenangan Presiden seringkali terlibat dalam banyak aspek, mulai dari legislasi hingga implementasi kebijakan (Widodo et al., 2020).

Dalam kerja sama legislatif, selain dari pengusulan RUU oleh Presiden, DPR juga memiliki peran penting dalam pembahasan dan pengesahan setiap RUU. Dalam konteks ini, Hidayat menekankan bahwa kualifikasi dan pemilihan pemimpin yang baik serta integritas dari proses legislasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik (Hidayat, 2023). Oleh karena itu, penglibatan Presiden dalam proses ini harus bisa menampilkan sikap kolaboratif, sehingga

meminimalkan potensi konflik antara lembaga dalam menjalankan proses legislasi (Pulungan & A.L.W, 2022).

Selanjutnya, Sugitanata merujuk pada pentingnya dialog publik dalam membahas keputusan-keputusan politik yang diambil oleh Presiden, termasuk dalam pengusulan RUU. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diusulkan dapat diterima baik oleh masyarakat luas (Sugitanata, 2023). Dengan demikian, transparansi dalam proses pengusulan dan pembahasan RUU menjadi sangat penting untuk memperkuat legitimasi keputusan yang diambil oleh Presiden dan DPR.

Dinamika politik nasional memiliki dampak yang penting terhadap proses pembentukan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden di Indonesia. Hal ini erat kaitannya dengan peran partai politik, lembaga legislatif, dan masyarakat dalam membentuk kebijakan legislasi. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap interaksi antara elemen-elemen tersebut sangat dibutuhkan untuk menciptakan undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika politik yang ada.

Pertama, partai politik berfungsi sebagai sarana untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pembentukan undang-undang sering kali dipengaruhi oleh seberapa baik partai politik dapat mewakili kepentingan publik. Problematika demokratisasi di dalam partai politik, di mana kepentingan pengurus sering menonaktifkan aspirasi rakyat, merupakan tantangan dalam pembentukan legislasi yang demokratis (Toloh, 2023). Selain itu, sistem kuota juga menjadi alat untuk meningkatkan keterwakilan politik kelompok tertentu, seperti perempuan, di parlemen, dan mempengaruhi kebijakan legislasi (Nurdin, 2021).

Kedua, lembaga legislatif sebagai badan pengambilan keputusan memainkan peran penting dalam proses legislasi. Analisis menunjukkan bahwa struktur dan prosedur yang ada dalam lembaga legislatif sangat mempengaruhi efektivitas pembentukan undang-undang. Misalnya, terdapat prosedur yang harus diikuti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur ini dapat mengakibatkan cacat hukum (Dahoklory & Ali, 2020). Proses pembentukan undang-undang juga dipengaruhi oleh hubungan antar partai politik, yang seringkali mengedepankan kepentingan internal dibandingkan dengan kepentingan publik (Febriansyah, 2012).

Ketiga, masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah demokrasi turut berperan aktif dalam pembentukan undang-undang. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan suara dan mengemukakan pendapat yang kemudian dapat memengaruhi sikap dan kebijakan legislasi (Judijanto et al., 2023). Media sosial, sebagai salah satu saluran komunikasi, telah menjadi platform

dominan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi politik, membentuk opini publik, dan menyalurkan aspirasi mereka (Judijanto et al., 2023). Penelitian menemukan hubungan positif antara paparan informasi melalui media sosial dan partisipasi politik yang lebih aktif, yang menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam proses legislasi (Judijanto et al., 2023).

Secara keseluruhan, dinamika politik nasional di Indonesia menciptakan lingkungan yang kompleks dan interdependen dalam pembentukan undang-undang. Keterlibatan partai politik, lembaga legislatif, dan masyarakat sangat penting, namun tantangan dalam hal representasi dan kepentingan yang bertabrakan dapat menjadi penghalang dalam mencapai kebijakan yang benar-benar mewakili keinginan rakyat.

Dalam konteks hukum Indonesia, legislasi cepat atau fast track legislation (FTL) telah menjadi hal yang relevan, terutama ketika merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan pada tahun 2020. Sekalipun legislasi cepat dirancang untuk memfasilitasi proses pembuatan undang-undang, praktik ini sering kali menghasilkan konsekuensi yang menguji kualitas dan legitimasi produk hukum yang dihasilkan. Menurut Prasetyo, FTL memberikan keuntungan dalam hal efisiensi waktu dan responsivitas terhadap permasalahan mendesak, namun juga menimbulkan risiko tergesa-gesa yang dapat mempengaruhi kualitas hukum secara negatif (Prasetyo, 2024).

Kondisi darurat kesehatan, seperti pandemi COVID-19, sering memaksa pemerintah untuk mengambil keputusan yang cepat, termasuk pengesahan undang-undang. Dalam hal ini, Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan dalam situasi mendesak dan dinyatakan memiliki tujuan untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, pelaksanaannya menuai kritik karena proses legislasi yang dianggap kurang transparan dan melibatkan publik secara minimal (Nalle, 2021). Ketidakpuasan publik ini menunjukkan bahwa walaupun argumentasi mengenai efektivitas legislasi cepat bisa dipegang, validitas hukumnya sering dipertanyakan karena ada aspek-aspek yang sering dilewati, termasuk sosialisasi, penelitian, dan evaluasi yang memadai (Prasetyo, 2024).

Mengacu pada penelitian oleh Santoso, legislasi yang dinamis dalam konteks hukum Indonesia bisa lebih baik jika memanfaatkan prinsip Taqnin untuk mengharmonisasikan kebutuhan cepat dengan aspek pembentukan hukum yang lebih partisipatif dan inklusif (Santoso, 2023). Hal ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan mampu menjawab masalah yang ada dengan akurat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang strategis dan partisipatif dalam proses legislasi dapat membentuk produk hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat.

Lebih lanjut, riset oleh Nalle menyoroti pentingnya membandingkan konsep legislasi cepat dengan sistem di negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan mekanisme tersebut, seperti Inggris dan Ekuador (Nalle, 2021). Proses legislasi yang terburu-buru tanpa melalui ruang diskusi publik yang memadai berpotensi menghasilkan peraturan yang tidak efektif atau bahkan prejudisial bagi kepentingan masyarakat. Pengalaman Indonesia dengan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan pelajaran berharga dalam pentingnya keseimbangan antara kecepatan dan kualitas hukum yang dihasilkan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan legitimasi hukum yang kuat (Prasetyo, 2024; Nalle, 2021).

Analisis terhadap Arah Materi Muatan Undang-Undang Usulan Presiden

Materi muatan dalam usulan Presiden merupakan refleksi langsung dari visi dan misi Presiden dalam mencapai tujuan negara, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. (Sihombing, 2023), dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk materi muatan, terdapat asas-asas yang harus diikuti untuk memastikan kepatuhan terhadap tujuan yang lebih besar seperti kesejahteraan dan keadilan sosial. Penggunaan metode yang tepat dalam menyusun peraturan-peraturan ini, seperti yang dijelaskan Supriyadi dan Purnamasari (2021) mengenai Omnibus Law, menunjukkan upaya untuk mempermudah proses legislasi yang berhubungan dengan kebijakan publik, sehingga dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif.

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap materi muatan yang diusulkan dapat dilakukan dari perspektif dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diuraikan oleh (Ranama et al., 2021), kebijakan publik yang diimplementasikan melalui aplikasi dan sistem seperti SP4N LAPOR berfungsi untuk memperbaiki kualitas layanan publik yang dapat dilihat dari kemampuan pemerintah untuk menjawab aspirasi dan keluhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa materi muatan tidak hanya sekadar peraturan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

Lebih lanjut, materi muatan yang berkaitan dengan pendidikan lokal, seperti ditekankan dalam beberapa penelitian oleh (Paridi et al., 2022; , Jafar et al., 2023), dan (Mutia, 2023), menjelaskan pentingnya kurikulum yang berakar pada kearifan lokal. Dengan memasukkan elemen lokal dalam pendidikan, pemerintah tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa mengenai warisan budaya mereka, tetapi juga memberi kontribusi pada pembentukan karakter generasi muda yang menghargai keanekaragaman budaya. Ini selaras dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan beradab, yang merupakan bagian dari visi yang lebih luas dari pemerintahan.

Selain itu, upaya untuk membatasi wewenang Presiden dalam pengeluaran peraturan perundang-undangan, sebagaimana diusulkan oleh (Amancik, 2023), mencerminkan usaha untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Dengan pengaturan yang lebih ketat, diharapkan keputusan yang diambil oleh Presiden dapat lebih mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum yang sudah ada. Ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Materi muatan yang diusulkan oleh Presiden menjadi cerminan dari visi dan misi dalam mencapai tujuan negara. Kebijakan yang diambil harus dipandang sebagai usaha kolektif untuk mendorong kemajuan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Dengan menerapkan pendekatan yang komprehensif dan inklusif dalam pembentukan peraturan, diharapkan dapat tercipta kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia menjadi pusat perhatian dalam konteks berkembangnya demokrasi dan pengakuan hak asasi manusia. Peningkatan partisipasi masyarakat diharapkan dapat memperkuat legitimasi hukum yang dihasilkan serta memastikan bahwa produk hukum tersebut responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan undang-undang masih menghadapi sejumlah tantangan.

Suhada dan Arifianto menggarisbawahi bahwa masyarakat sering kali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan terkait produk hukum, hal ini menunjukkan kekurangan dalam penyertaan publik yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam pembangunan hukum (Suhada & Arifianto, 2023). Salah satu contohnya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara eksplisit mengatur partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pedesaan (Hudaya & Triadi, 2024). Namun, meskipun ada dasar hukum yang mendukung, implementasi partisipasi sering kali tidak berjalan sesuai rencana. Sebagai contoh, Fikri et al. mengamati bahwa partisipasi masyarakat pada tingkat implementasi hukum di Desa Simojayan masih minim meskipun diamanatkan oleh undang-undang (Fikri et al., 2020).

Di beberapa daerah, semangat partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan sangat terkait dengan legitimasi hukum. Menurut Mariana, partisipasi tidak hanya diukur dari kuantitas, tetapi juga dari kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Mariana, 2017). Artikel tersebut merekomendasikan pendekatan berbasis struktural untuk meningkatkan partisipasi dengan memanfaatkan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan

yang ada. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Artioko, yang menekankan perlunya adopsi partisipasi yang berarti dalam proses legislasi (Artioko, 2022).

Selain itu, dalam konteks bencana, Syugiarto et al. berargumen bahwa penanggulangan bencana harus melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan implementasi kebijakan, di mana kelalaian untuk melibatkan masyarakat dapat mengakibatkan pengabaian terhadap dampak yang terjadi (Syugiarto et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya penting untuk legitimasi tetapi juga penting untuk efektivitas kebijakan.

Satu aspek penting dari legitimasi adalah kemampuan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam pembuatan undang-undang. Dalam konteks ini, Yahya menunjukkan bahwa dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, hasilnya akan lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat (Yahya, 2024). Selain itu, keterlibatan masyarakat hukum adat, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian oleh Akmal dan Arlianti, menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang juga merupakan bagian yang krusial untuk memastikan bahwa suara golongan minoritas terepresentasi dalam sistem hukum (Akmal & Arlianti, 2022; Gelu et al., 2023).

Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan isu yang kompleks dengan banyak dimensi. Upaya untuk meningkatkan partisipasi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban hukum tetapi juga untuk menciptakan hasil yang lebih baik dalam tata kelola dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan negara, khususnya dalam hal keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Salah satu dampak tersebut dapat dilihat dari proses harmonisasi yang terjadi antara peraturan daerah (Perda) dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Muhtadi, efektivitas Perda dalam mewujudkan HAM di Jawa Barat menunjukkan hasil positif, mencerminkan adanya kemajuan dalam usaha perlindungan hak warga negara (Muhtadi, 2023). Namun, Cerdas et al. menilai bahwa sering terdapat tumpang tindih antara Perda dan peraturan yang lebih tinggi, yang menunjukkan kebutuhan akan pengawasan pemerintah pusat yang lebih ketat untuk mendorong keselarasan dan efisiensi dalam pembentukan regulasi (Cerdas et al., 2022).

Dalam konteks pemerataan ekonomi, hasil analisis dari Amriyeny et al. menunjukkan pentingnya pemenuhan kebutuhan terkini dalam peraturan yang mengatur harmonisasi rancangan undang-undang untuk mencapai tujuan

ekonomi yang adil dan merata (Amriyeny et al., 2023). Kebijakan yang baik tidak hanya perlu memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga harus mampu menjamin keadilan sosioekonomi bagi masyarakat. Ditekankan pula oleh Anggono bahwa harmonisasi peraturan dapat mencegah konflik antara regulasi yang berlaku, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat (Anggono, 2012).

Terkait dengan hak asasi manusia, diskusi mengenai kebijakan vaksin Covid-19 dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HAM dapat menyebabkan ketidakadilan (Fitriadi & Ubaidillah, 2024). Penegakan hak-hak dasar seperti jaminan sosial, yang merupakan salah satu hasil dari regulasi yang baik, perlu dijaga dan ditegakkan dengan serius. Dengan penegakan yang tepat, hak asasi individu akan terisi dengan baik, mengurangi ketegangan sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan hukum.

Adanya peraturan yang mendukung perlindungan hak anak dan hak orang dewasa menjadi hal yang urgen untuk diintegrasikan dalam sistem hukum nasional guna memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam meraih keadilan sosial dan ekonomi. Penelitian oleh Ramadhani et al. juga menunjukkan bahwa penegakan perlindungan hak-hak anak perlu beradaptasi dengan perkembangan yuridis saat ini, untuk menghadapi tantangan dalam pelaksanaan HAM (Ramadhani et al., 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan badan legislatif untuk memastikan bahwa regulasi yang dibentuk selaras dengan aspirasi hak asasi manusia (Bramantyo et al., 2023; Winata & Pujiati, 2019).

Dampak pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden terhadap pencapaian tujuan negara sangat bergantung pada mekanisme harmonisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Menciptakan kerangka hukum yang kokoh dan responsif adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penutup

Kesimpulan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden Indonesia, peranan politik hukum sangat krusial dalam memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Politik hukum yang inklusif membuka ruang partisipasi publik dalam proses legislasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Namun, efektivitas hukum dalam penegakan serta pemulihan kerugian negara menjadi indikator utama keberhasilan peraturan perundang-

undangan. Ketika hukum dapat diterapkan dengan baik, maka kepentingan masyarakat dapat terlindungi secara optimal.

Di sisi lain, pembentukan peraturan perundang-undangan juga dipengaruhi oleh kebijakan, hubungan hukum, dan struktur birokrasi yang ada, yang harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Tantangan muncul ketika proses legislasi tidak selalu mengikuti legalitas prosedur yang ideal, seperti dalam kasus Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021, yang mencerminkan dinamika politik hukum dalam implementasinya. Sebagai bagian dari reformasi hukum, integrasi aspek lingkungan dalam regulasi menjadi esensial, UU Cipta Kerja menjadi contoh konkret bagaimana legislasi cepat dapat membawa dampak positif tetapi juga kontroversi, terutama terkait dengan transparansi dan prinsip demokrasi dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, proses legislasi perlu terus diarahkan agar tetap berpijak pada prinsip keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

Saran

Perumusan politik hukum yang lebih transparan dan partisipatif menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan hukum yang dibuat oleh Presiden benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi dalam proses legislasi dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi, publikasi dokumen hukum sejak tahap perencanaan, serta akses bagi publik untuk memberikan masukan. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, uji publik, serta diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan pendekatan ini, politik hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat mewujudkan tujuan negara yang berkeadilan dan demokratis.

Penguatan *checks and balances* dalam pembentukan kebijakan hukum oleh Presiden sangat penting untuk menjaga prinsip demokrasi dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui pengawasan yang efektif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan rancangan undang-undang, peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji konstitusionalitas peraturan yang telah disahkan, serta pengawasan masyarakat melalui partisipasi publik dan media. Selain itu, transparansi dalam proses legislasi serta akuntabilitas pejabat publik dalam merumuskan kebijakan hukum harus terus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya sistem *checks and balances* yang optimal, kebijakan hukum yang dihasilkan dapat tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, melindungi hak-hak warga negara, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Akmal, D. And Arlanti, D. (2022). Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Mulawarman Law Review*, 49-70. <Https://Doi.Org/10.30872/Mulrev.V7i1.780>
- Alhamid, A. And Perdana, A. (2018). Presidentialized Party Di Indonesia: Kasus Perilaku Pdi-P Dalam Pencalonan Joko Widodo Pada Pilpres 2014. *Jurnal Politik*, 3(2), 237. <Https://Doi.Org/10.7454/Jp.V3i2.125>
- Penelitian Hukum, 32(1), 1-18. <Https://Doi.Org/10.33369/Jsh.32.1.1-18>
- Amancik, A. (2023). Urgensi Pembatasan Kewenangan Presiden Dalam Mengeluarkan Peraturan Presiden Melalui Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang- Unadngan. *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum*, 32(1), 1-18. <Https://Doi.Org/10.33369/Jsh.32.1.1-18>
- Amin, R. (2020). Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 190-209. <Https://Doi.Org/10.33059/Jhsk.V15i2.2729>
- Amriyeny, U., Yuliyanto, Y., Budianto, O., & Pardosi, R. (2023). Policy Paper Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Tentang Tata Cara Dan Prosedur Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden, Serta Dimensi Harmonisasi Dan Digitalisasi Harmonisasi.. <Https://Doi.Org/10.30641/Kumhampress.120>
- Anggelia And Purwanti "Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksplorasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia" *Jurnal Jurisprudence* (2020) Doi:10.23917/Jurisprudence.V10i1.10974
- Anggono, B. (2012). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penanggulangan Bencana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 373. <Https://Doi.Org/10.22146/Jmh.16232>
- Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Plj*, 6(2), 212-234. <Https://Doi.Org/10.31869/Plj.V0i0.4067>
- Artioko, F. (2022). Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Al-Qisth Law Review*, 6(1), 52. <Https://Doi.Org/10.24853/Al-Qisth.6.1.52-83>
- Azhar, M. (2019). Omnibus Law Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan Di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 170-178. <Https://Doi.Org/10.14710/Alj.V2i1.170-178>
- Azzahra, F. (2021). Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pepmbentukan Undang- Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 153. <Https://Doi.Org/10.54629/Jli.V18i2.719>
- Bramantyo, R., Rahman, I., & Windradi, F. (2023). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Morality Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 38. <Https://Doi.Org/10.52947/Morality.V9i1.355>
- Cerdas, F., Abdurahman, A., & Perwira, I. (2022). Harmonisasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia. *Jihk*, 4(1), 40-53. <Https://Doi.Org/10.46924/Jihk.V4i1.149>

- Dahoklory, M. And Ali, M. (2020). Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Perspektif*, 25(2), 120. <Https://Doi.Org/10.30742/Perspektif.V25i2.766>
- Febriansyah, F. (2012). Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang. *Perspektif*, 17(3), 184. <Https://Doi.Org/10.30742/Perspektif.V17i3.107>
- Febriyanti, S. And Kosariza, K. (2022). Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Limbago Journal Of Constitutional Law*, 2(1), 123-135. <Https://Doi.Org/10.22437/Limbago.V2i1.16896>
- Fikri, D., Rumain, I., Wulandari, W., Selaswati, S., Tasari, A., Renhoat, A., ... & Mila, M. (2020). Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembangunan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)*, 1(2), 98. <Https://Doi.Org/10.33474/Jp2m.V1i2.6558>
- Fitriadil, A. And Ubaidillah, L. (2024). Kajian Yuridis Sanksi Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Wni Yang Tidak Bersedia Vaksin Covid-19 (Berdasarkan Perpes No 14. Tahun 2021). *Ijlj*, 1(4), 10. <Https://Doi.Org/10.47134/Ijlj.V1i4.2596>
- Gelu, K., Yohanes, S., & Kosmas, E. (2023). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu- X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 407-417. <Https://Doi.Org/10.59141/Comserva.V3i02.778>
- Halim, A. (2013). Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <Https://Doi.Org/10.15408/Ajis.V13i2.938>
- Hamzani, A., Rahayu, K., Haryadi, T., Khasanah, N., & Aravik, H. (2021). Review Of The Political Direction Of National Legal Development Law. *Jurnal Cita Hukum*, 9(2), 355-370. <Https://Doi.Org/10.15408/Jch.V9i2.20352>
- Hidayat, T. (2023). Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024. *Edu Society Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 856-864. <Https://Doi.Org/10.56832/Edu.V3i1.310>
- Hudaya, C. And Triadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa Di Dalam Pemerintahan Desa. *Ijlj*, 1(4), 10. <Https://Doi.Org/10.47134/Ijlj.V1i4.2332>
- Iswanto, B. (2015). Dimensi Politik Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(2), 271. <Https://Doi.Org/10.18326/Ijtihad.V14i2.271-284>
- Jafar, S., Intiana, S., Wahidah, B., Qodri, M., & Chaer, H. (2023). Pengenalan Honorifik (Sistem Penghormatan) Bahasa Sasak Sebagai Bahan Ajar Muatan Lokal Bahasa Sasak Pada Guru Sd Di Kelurahan Monjok Mataram. *Darma Diksani Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 90-103. <Https://Doi.Org/10.29303/Darmadiksani.V3i2.3696>
- Jayadi, H., Kaharuddin, K., Sofwan, S., & Basniwati, A. (2023). Kedudukan Peraturan Lembaga Negara Setingkat Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2). <Https://Doi.Org/10.29303/Risalahkenotariatan.V4i2.190>
- Judijanto, L., Maulinda, R., Zulaika, S., Tjahyadi, I., & Suroso, S. (2023). Pengaruh Sumber Informasi Dan Interaksi Sosial Di Media Sosial Terhadap Pembentukan Opini

- Politik Masyarakat Di Indonesia. Sish, 1(01), 21-31. <Https://Doi.Org/10.58812/Sish.V1i01.303>
- Mahy, P. (2022). Indonesia's Omnibus Law On Job Creation: Legal Hierarchy And Responses To Judicial Review In The Labour Cluster Of Amendments. *Asian Journal Of Comparative Law*, 17(1), 51-75. <Https://Doi.Org/10.1017/Asjcl.2022.7>
- Mariana, D. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan. *Cosmogov*, 1(2), 216. <Https://Doi.Org/10.24198/Cosmogov.V1i2.11834>
- Muhtadi, A. (2023). Analisis Efektivitas Peraturan Daerah Dalam Mewujudkan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(06), 501-508. <Https://Doi.Org/10.58812/Jhhws.V2i6.445>
- Mutia, U. (2023). Evaluasi Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Smp Di Kota Pontianak. Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan, 6(2), 460-468. <Https://Doi.Org/10.32923/Kjmp.V6i2.3949>
- Nalle, V. (2021). Kritik Terhadap Perpu Di Masa Pandemi: Pembatasan Hak Tanpa Kedaruratan. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 33(1), 63-89. <Https://Doi.Org/10.22146/Mh.V33i1.1939>
- Nazdirulloh, N. And Hariri, A. (2023). Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Cipta Kerja. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(2), 438. <Https://Doi.Org/10.31604/Justitia.V6i2.438-449>
- Nurdin, N. (2021). Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen Periode 2019-2024: Peran Partai Politik. *Parapolitika: Journal Of Politics And Democracy Studies*, 2(2), 129-145. <Https://Doi.Org/10.33822/Jpds.V2i2.5912>
- Nurwanti Et Al. "Penegakan Sanksi Pidana Dalam Kasus Usaha Tambang Mineral Dan Batubara" *Amnesti Jurnal Hukum* (2022) Doi:10.37729/Amnesti.V4i2.2097.
- Pakpahan, Z., Yasmin, A., Safitri, I., Nainggolan, E., & Nasution, T. (2024). Implementation Of The State Of Law Principles From The Constitutional Law Perspective: A Case Study Of Legislative Aspects In Law Enforcement In Indonesia. *Mahadi Indonesia Journal Of Law*, 3(01), 16-22. <Https://Doi.Org/10.32734/Mah.V3i01.15452>
- Paridi, K., Sudika, I., Syahbuddin, S., Murahim, M., & Ashriany, R. (2022). Pengenalan Teks Genre Sastra Dalam Bahasa Sasak: Sebagai Bahan Baku Penyusunan Materi Muatan Lokal Bahasa Sasak Pada Guru-Guru Pendidikan Dasar Di Kecamatan Selong. *Darma Diksani Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 71-86. <Https://Doi.Org/10.29303/Darmadiksani.V2i1.1299>
- Perdana, R. And Aprilia, I. (2023). Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni*, 6(2), 566-573. <Https://Doi.Org/10.24912/Jmishumsen.V6i2.18231.2022>
- Prabowo, A., Triputra, A., & Junaidi, Y. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia. *Jurnal Pamator Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(1), 1-6. <Https://Doi.Org/10.21107/Pamator.V13i1.6923>
- Prasetyo, J. (2024). Aktualisasi Fast Track Legislation Di Berbagai Negara Serta Pengadopsian Metodenya Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *National Journal Of Law*, 8(2). <Https://Doi.Org/10.47313/Njl.V8i2.3859>
- Pulungan, R. And A.L.W, L. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang

- Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280-293. <Https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V4i2.280-293>
- Ramadhani, N., Lubis, S., Tohira, A., & Usono, U. (2024). Hak Asasi Manusia Terhadap Anak. *Indonesian Journal Of Education And Development Research*, 2(1), 109-114. <Https://Doi.Org/10.57235/Ijedr.V2i1.1567>
- Ranama, A., Mulyanto, A., & Kurniawan, I. (2021). Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Sp4n Lapor) Di Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 11(2), 78-86. <Https://Doi.Org/10.33592/Jiia.V11i2.2133>
- Rishan, I. (2022). Evaluasi Performa Legislasi Dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi. *Undang Jurnal Hukum*, 5(1), 43-67. <Https://Doi.Org/10.22437/Ujh.5.1.43-67>
- Santoso, L. (2023). Eksistensi Taqnin Dalam Negara Hukum Modern Dan Relevansinya Dalam Dinamika Legislasi Di Indonesia. *El-Dusturie*, 2(1). <Https://Doi.Org/10.21154/El-Dusturie.V2i1.6746>
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2). <Https://Doi.Org/10.24198/Sosiohumaniora.V18i2.9947>
- Sihombing, E. (2023). Rekonseptualisasi Materi Muatan Peraturan Daerah. <Https://Doi.Org/10.30641/Kumhampress.95>
- Sihombing, E. And Hadita, C. (2023). Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial. *Reformasi Hukum*, 27(1), 14-24. <Https://Doi.Org/10.46257/Jrh.V27i1.491>
- Sugitanata, A. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 23-42. <Https://Doi.Org/10.24239/Qaumiyyah.V4i2.79>
- Suhada, D. And Arifianto, R. (2023). Menelisik Ruang Dan Konflik Hak Atas Kota Dalam Problematika Terbitnya Undang-Undang Produk Hukum Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(08), 587-598. <Https://Doi.Org/10.58812/Jmws.V2i08.517>
- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 115-132. <Https://Doi.Org/10.24246/Jrh.2019.V4.I1.P115-132>.
- Syamsur Et Al. "Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya Di Kota Makassar" *Indonesian Journal Of Legality Of Law* (2023) Doi:10.35965/Ijlf.V6i1.3817.
- Syugiarto, S., Khaldun, R., Tawil, Y., & Kusnadi, H. (2022). Pemulihan Pasca-Bencana Di Indonesia: Perlukah Dilakukan Perubahan Kebijakan?. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 152-161. <Https://Doi.Org/10.23887/Jiis.V8i2.47443>
- Tan, K. And Disemadi, H. (2022). Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia. *Jurnal Meta Yuridis*, 5(1), 60-72. <Https://Doi.Org/10.26877/M-Y.V5i1.8803>
- Toloh, P. (2023). Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis. *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (Japhtn-Han)*, 2(1). <Https://Doi.Org/10.55292/Japhtnhan.V2i1.60>

- Widodo, H., Prasetio, D., & Disantara, F. (2020). Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 13-25. <Https://Doi.Org/10.15294/Pandecta.V15i1.24554>
- Winata, M. And Pujiati, T. (2019). Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 81. <Https://Doi.Org/10.29123/Jy.V12i1.337>
- Wospakrik, D. (2018). Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensil Di Indonesia. *Papua Law Journal*, 1(1), 142-161. <Https://Doi.Org/10.31957/Plj.V1i1.585>
- Yahya, M. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua Perspektif Siyasah Dusturiyah. *As-Syar I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2). <Https://Doi.Org/10.47467/As.V6i2.6396>